



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. RE. Martadinata Nomor 1 Bangkalan 69116  
Telepon (031) 3097441 Laman <https://dishub.bangkalankab.go.id>  
Pos-el: [dishub.bangkalankab.go.id](mailto:dishub.bangkalankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 100.3.5.4/ g.5 /433.111/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan, diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan strategis yang telah ditetapkan;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 95);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama** : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

- Ketiga** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 22 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**AKHMAD RONIYUN HAMID, ST., MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19731130 200212 1 005



**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

**JABATAN : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**


**TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan

**FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

**MISI 3 Kabupaten Bangkalan : Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi**

**Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah.**



TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
<p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman melalui peningkatan infrastruktur perhubungan</p> <p><b>Sasaran:</b> Meningkatkan infrastruktur perhubungan melalui peningkatan kelengkapan jalan, peningkatan konektivitas dan peningkatan layanan transportasi darat lainnya</p>	<p>A. Indeks Infrastruktur Perhubungan</p> <p>A. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal</p> <p>B. Persentase alat Uji Kir yang berfungsi dengan baik</p> <p>C. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota</p>	<p>Suatu nilai yang menggambarkan Tingkat/kualitas pelayanan infrastruktur perhubungan yang terdiri dari variable ; jaringan trayek, kelengkapan jalan dan sarana prasarana lainnya</p> <p>Nilai perbandingan kelengkapan jalan yang berfungsi dibanding dengan jumlah keseluruhan yg terpasang</p> <p>Nilai Perbandingan Alat uji Kir yang berfungsi dibanding dengan jumlah keseluruhan alat uji kir yang terpasang</p> <p>Perbandingan Kebutuhan trayek yang dilayani dengan jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten</p>	<p>A. Jumlah Indeks Kelengkapan Jalan + Indeks Alat Uji Kir + Indeks Pengoperasian Terminal type C + Rasio Konektivitas) di bagi total keseluruhan</p> <p>A. Jumlah Panjang Jalan yg terpasang kelengkapan jalan (km) dibagi Total panjang jalan kabupaten (km) dikali 100%</p> <p>B. Jumlah alat uji kir dalam keadaan baik dibagi Jumlah total alat uji kir X 100%</p> <p>C. Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut</p>	<p>1. Laporan Realisasi Kegiatan Fisik</p>	<p>① UPTD</p> <p>② Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan</p>
<p>Meningkatkan Tata Kelola Urusan Bidang Perhubungan</p>	<p>1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan</p> <p>2. Nilai Sakip Perangkat Daerah</p>	<p>Kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan Dinas Perhubungan</p> <p>Penilaian Inspektorat</p>	<p>1. Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP / 25.M.PAN / 2 / 2004 tentang survey kepuasan Masyarakat</p> <p>Penilaian Inspektorat</p>	<p>1. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Penilaian Inspektorat</p>	<p>Sekretariat</p> <p>Inspektorat</p>

## Dasar Perhitungan Target IKU

TUJUAN OPD			SASARAN								
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET		
			2024	2025	2026				2024	2025	2026
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman melalui peningkatan infrastruktur perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	(Jumlah Indeks Kelengkapan Jalan + Indeks Alat Uji Kir + Indeks Pengoperasian Terminal type C + Rasio Konektivitas) di bagi total keseluruhan	80	82	84	Meningkatnya tata kelola urusan bidang perhubungan	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM / survey	85.75	86	86.5
							1.2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian Inspektorat	61.85	62.5	62.75

Mengetahui  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN BANGKALAN**  
  
**AKHMAD RONIYUN HAMID, ST., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19731130 200212 1 005